



SULTHON MILADIYANTO, S.H., M.H.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- I. PENGANTAR HKI
- II. HAK CIPTA -----
- III. PATEN -----
- IV. MEREK -----
- V. VARIETAS TANAMAN
- VI. RAHASIA DAGANG -----
- VII. DISAIN INDUSTRI -----
- VIII. TATA LETAK SIRKUIT TERPADU -----



LITERATUR

Budi Santoso, 2008, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual, pustaka magister, Semarang

OK Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Rajawali Grafindo Persana, Jakarta

Achmad Zen Umar Purba, 2005, Hak Kekayaan Intelektual paska TRIPs, Alumni, Bandung

Trisno Raharjo, 2006, Kebijakan Legislasi dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dengan Sarana Penal, penerbit Kantor Hukum Trisno Raharjo, Yogyakarta

I. PENGANTAR HKI

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kepemilikan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dibidang ilmu pengetahuan, seni, budaya serta teknologi

B. Keberadaan HKI dalam Kerangka Hukum Internasional serta Hukum Indonesia

WTO mengeluarkan produk peraturan tentang GATT, GATS, TRIMs dan **TRIPs** di Marakesh 1994, diratifikasi Indonesia dengan mengeluarkan UU No 7 tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Yang akhirnya Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan tentang HKI

KEPUTUSAN FATWA MUI NOMOR : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005, TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)" (Dr. Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, [Bairut: Mu`assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. Al-Nisa' [4]:29).

Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya" (H.R. Ahmad).

C. HKI sebagai hak milik

- Pasal 499 KUHPer : benda adalah tiap2 barang dan tiap2 hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan atau hak milik

1. tangible

2. intangible

D. Pengelompokan HKI

1. Hak Cipta (*Copyright*)

2. Hak milik industri

- Paten (*patent*)

- Merek (*marks*)

- Varietas tanaman (*plant variety*)

- Rahasia dagang (*trade secrets*)

- Disain industri (*industrial designs*)

- Tataletak sirkuit terpadu (*layout designs of integreted circuit*)

**Hak Kekayaan
Intelektual**
*Intellectual
Property Rights*

**HAK MILIK
INDUSTRIAL**

PATEN

UU NO. 14/2001

**PATEN
SEDERHANA**

MEREK – UU NO. 15/2001

**RAHASIA DAGANG -
UU NO. 30/2000**

**DESAIN INDUSTRI -
UU NO. 31/2000**

**DESAIN TATA LETAK SIRKUIT
TERPADU – UU NO. 32/2000**

**UU HAK CIPTA
NO. 19 TAHUN 2002**

E. Fungsi Perlindungan/Pengaturan HKI

Untuk mendorong kreativitas. Trade-off antara kerugian akibat pembatasan akses masyarakat thd HKI dan keuntungan berupa insentif untuk berkreasi.

Untuk menciptakan keseimbangan antara hak pemilik HKI untuk memanfaatkan HKInya dan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap HKI tersebut.

II. HAK CIPTA (UU NO 19 THN 2002) ©

□ *Sejarah Singkat:*

- 1) Undang-Undang Hak Cipta Belanda 1912
- 2) Auteurswet 1912: tetap berlaku berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945
- 3) UU No. 6/1982 (UUHC 1982)
 - direvisi oleh UU No. 7/1987 (akibat tekanan asing)
 - direvisi oleh UU No.12/1997 (akibat WTO = the *TRIPs Agreement*)
- 4) UU No. 19/2002 (UUHC 2002): berlaku mulai 29 Juli 2003.



□ Hak Cipta : Hak eksklusif diberikan bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang

□ Hak Terkait : hak yg berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi prosedur rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbayak atau menyiarkan karya siarannya

□ Ruang lingkup : ilmu pengetahuan, seni dan budaya



CIPTAAN YANG DILINDUNGI



- a) buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;



(C)SULTHON

LANJUTAN.....

f) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

g) arsitektur;

h) peta;

i) seni batik;

j) fotografi;

k) sinematografi;

l) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil, pengalihwujudan.





TIDAK MEMILIKI HAK CIPTA

- a) hasil rapat terbuka
- b) lembaga-lembaga Negara;
- c) peraturan perundang-undangan;
- d) pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- e) putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- f) keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.


LANJUTAN....

- ❑ Syarat :
 - diekspresikan dalam bentuk tertentu
 - orisinal

- ❑ Sifat deklaratif

- ❑ Masa perlindungan :
 - seumur hidup + 50 tahun
 - 50 tahun sejak pertamakali diumumkan

- ❑ Dalam hak cipta terdapat :
 - hak ekonomi
 - hak moral
 - hak sosial (*fair use/fair dealing*)



Hak Moral

```
graph LR; A[Hak Moral] --- B[Pencantuman nama pencipta atau pemegang hak]; A --- C[Terjaga keutuhan ciptaan]; A --- D[pencipta bias merubah ciptaannya]
```

Pencantuman nama
pencipta atau
pemegang hak

Terjaga keutuhan
ciptaan

pencipta bias merubah
ciptaannya

Hak Sosial

```
graph TD; A[Hak Sosial] --- B[Substansi]; A --- C[Cara]; A --- D[Tujuan];
```

Substansi

Cara

Tujuan


□ Hak cipta dapat dialihkan :

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis

□ Pencipta :

1. Perorangan
2. Dinas/badan hukum
3. negara

PENDAFTARAN CIPTA



PENYELESAIAN SENGKETA

Perdata



Gugatan



Pengadilan Niaga



Mahkamah Agung

Pidana



Polisi/PPNS



Jaksa Penuntut Umum



Pengadilan



III. PATEN (UU NO 14 THN 2001)

- ❖ Hak khusus yang diberikan negara pada inventor atas invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri temuannya atau memberi ijin pada pihak lain untuk melaksanakan.
- ❖ Pemegang bisa beberapa orang bisa badan hukum
- ❖ Syarat :
 - novelti (harus baru)
 - langkah inventif/inventive step
 - diterapkan dalam bidang industri
- ❖ Sistem perlindungannya adalah first to file



LANJUTAN...

Invensi yang tidak dapat di patenkan :

1. Temuan tentang proses atau hasil produksi yang penggunaannya bertentangan dengan perundang-undangan, ketertipan umum, kesusilaan.
2. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, pembedahan, yang diterapkan pada hewan atau manusia
3. Penemuan teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
4. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik
5. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali non biologis atau proses mikrobiologi



❖ **Paten sederhana**, Perlindungan 10 tahun

1. biaya ringan
2. waktu singkat
3. teknologi sederhana.


ukuran baru hanya untuk Indonesia

❖ **Paten biasa**, perlindungan 20 tahun

ukuran baru untuk seluruh dunia

Paten perlindungannya tidak dapat di perpanjang

P cakar ayam



ir Sedyatmo

Struktur umum dokumen paten


1. Judul
2. Bidang teknik invensi
3. Latar belakang invensi : pengetahuan terdahulu
4. Uraian singkat invensi
5. Uraian singkat gambar teknik
6. Klaim – hal terpenting yg mendapat perlindungan. Ada klaim utama dan turunan
7. Abstrak – ringkasan invensi baru
8. Lampiran gambar



Ir satjipto

❖ **Paten juga diatur dalam PP No 27 tahun 2004 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah.**

yaitu : Paten senjata api, peledak, militer, dan segala yang bermanfaat bagi masyarakat umum



PERMOHONAN
BANDING

KOMISI BANDING PATEN

PENGADILAN NIAGA

KASASI

DISETUJUI

DICATATKAN DALAM
DAFTAR UMUM PATEN
DAN DIUMUMKAN
DALAM BERITA
RESMIPATEN



IV. MEREK (UU NO 15 THN 2001)

- Adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, kombinasi warna atau kombinasi dari di atas untuk membedakan barang satu dan lainnya yang sejenis
- Syarat :
 - memiliki daya pembeda
 - digunakan kegiatan perdagangan dan jasa
 - tidak diskriptif barang dan jasa yg didaftar
- Macam :
 - merek dagang (trade mark)
 - merek jasa (service mark)
 - merek kolektif

- Sistem perlingkungannya adalah first to file
- Merek yang tidak dapat didaftar
 1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertipan umum
 2. Tidak memiliki daya pembeda dengan merek lain
 3. Telah menjadi milik umum
 4. Merupakan keterangan dari barang dan jasa yang diminta didaftarkan
- Indikasi geografis dan indikasi asal
- Waktu Perlindungan : 10 tahun, dapat diperpanjang

➤ **Dirjen HKI harus menolak permohonan**

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek merek terdaftar.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek merek terkenal.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yg sudah di kenal.



➤ **kwalifikasi Merek Terkenal :**

1. Promosi gencar dan besar-besaran/ pengetahuan masyarakat
2. inverstasi di beberapa Negara di dunia beserta bukti pendaftaran di beberapa Negara.
3. Apabila hal-hal tersebut belum cukup pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga bersifat mandiri melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidak

Google™



SONY





INDIKASI GEOGRAFIS DAN INDIKASI ASAL

❖ Indikasi geografis di lindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena factor lingkungan geografis termasuk factor alam, factor manusia atau kombinasi dari keduanya, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yg di hasilkan.

❖ Yang mendaftarkan :


1. Lembaga yg mewakili masyarakat
2. Lembaga yg diberi wewenang untuk itu
3. Kelompok konsumen barang tersebut





V. VARIETAS TANAMAN (UU NO 29 THN 2000)

- Perlindungan khusus yg diberikan negara, yang dalam hak ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman
- Syarat : - baru, unik, seragam, stabil, diberi nama
- Waktu perlindungan :
 - 20 th tanaman semusim
 - 25 th tanaman tahunan



(C)SULIHUN



VARIETAS YANG DAPAT DIBERI PVT



- ❖ Baru : hasil panen tidak pernah di perdagangkan di Indonesia atau di perdagangkan tidak lebih dari 1 tahun, atau diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim atau 6 tahun untuk tanaman tahunan.
- ❖ unik : varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lainnya
- ❖ seragam : sifat utama atau penting terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda
- ❖ stabil : sifatnya tidak mengalami perubahan setelah di tanam berulang-ulang
- ❖ diberi nama : memberikan identitas dari karakteristik



VI. RAHASIA DAGANG (UU NO 30 THN 2000)

- Informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan atau bisnis , mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang
- Bisa berupa :
 - metoda produksi
 - metoda pengolahan
 - metoda penjualan
 - informasi lain

Upaya menjaga rahasia dagang

- Memasang tulisan

 - “selain karyawan dilarang masuk”

 - “dilarang mengambil gambar

- Kalau database di komputer dengan menggunakan password

- Membuat perjanjian untuk saling menjaga



VII. DISAIN INDUSTRI (UU NO 31 THN 2000)

Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri dan kerajinan tangan

Waktu perlindungan : 10 th tidak dapat diperpanjang lg



VIII. DISAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (UU NO 32 THN 2000)



Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif sebagai atau semua terkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pemuatan sirkuit terpadu

(menghasilkan fungsi elektronik)

Waktu perlindungan : 10 th

